

PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk

POLICY KEBIJAKAN

INTERNAL AUDIT CHARTER PIAGAM AUDIT INTERNAL

Nomor dan Judul Dokumen	P-IA-001/III/26 PIAGAM AUDIT INTERNAL
Klasifikasi Dokumen	LB
Pemilik Regulasi	Internal Audit
Penyimpan Regulasi	Business Process
Unit Pelaksana	Internal Audit
Versi	01
Tanggal Efektif	17 Maret 2026
Nomor dan Versi Sebelumnya	P-IA-001/IX/22

Document Number and Title	P-IA-001/III/26 INTERNAL AUDIT CHARTER
Document Classification	LB
Regulation Owner	Internal Audit
Regulation Keeper	Business Process
Implementing Unit	Internal Audit
Version	01
Effective Date	March 17, 2026
Previous Number and Version	P-IA-001/IX/22

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

Document No.	P-IA-001/III/26
Doc. Classification	LB
Unit	Internal Audit
Effective Date	17 Maret 2026
Page	1 of 7

POLICY

PIAGAM AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT CHARTER

DAFTAR ISI Table of content

Halaman
Page

BAB I <i>Chapter I</i>	LATAR BELAKANG <i>Background</i>	2
BAB II <i>Chapter II</i>	LANDASAN HUKUM & KEBIJAKAN TERKAIT <i>Legal Basis & Related Policies</i>	2
BAB III <i>Chapter III</i>	PENGERTIAN <i>Definitions</i>	3
BAB IV <i>Chapter IV</i>	RUANG LINGKUP <i>Scope</i>	3
BAB V <i>Chapter V</i>	STRUKTUR DAN KEDUDUKAN <i>Structure and Position</i>	4
BAB VI <i>Chapter VI</i>	VISI, MISI DAN TUJUAN <i>Vision, Mission and Objectives</i>	4
BAB VII <i>Chapter VII</i>	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB <i>Duties and Responsibilities</i>	5
BAB VIII <i>Chapter VIII</i>	KEWENANGAN <i>Internal Control</i>	5
BAB IX <i>Chapter IX</i>	KODE ETIK <i>Code of Ethics</i>	6
BAB X <i>Chapter X</i>	PERSYARATAN AUDITOR <i>Auditor Requirements</i>	6
BAB XI <i>Chapter XI</i>	LAIN – LAIN <i>Miscellaneous</i>	7

POLICY

 PIAGAM AUDIT INTERNAL
 INTERNAL AUDIT CHARTER

I. LATAR BELAKANG

Audit Internal memiliki peran yang penting dalam meyakinkan berjalannya tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal yang sangat dibutuhkan Perusahaan. Dengan memiliki peran penting untuk Perusahaan dan manajemen maka Audit Internal dituntut untuk independen dan objektif.

Karena itu, agar berfungsi lebih efektif, unit Audit Internal harus memegang mandat yang jelas, yang disepakati oleh para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) serta disetujui oleh pimpinan tertinggi. Mandat tersebut dalam *best practice* Audit Internal disebut Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang **Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal**, Piagam Internal Audit disusun untuk mengatur keberadaan dan fungsi Internal Audit yang mencakup visi, misi, tujuan, wewenang, ruang lingkup dan hubungan dengan internal/ eksternal Perusahaan dan Komite Audit.

Serta *Internasional Professional Practices Framework* (IPPF) sebagai standar Internasional untuk Praktik professional Audit Internal yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) mengatur mengenai Piagam Audit Internal :

“Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit internal harus ditetapkan secara formal dalam piagam audit internal, sesuai dengan Definisi Audit Internal, Kode Etik, dan Standar. Kepala eksekutif audit harus secara berkala meninjau piagam audit internal dan menyampaikannya kepada manajemen senior dan dewan untuk disetujui.”

I. BACKGROUND

Internal Audit has an important role in ensuring the running of governance, risk management and internal control that is needed by the company. By having an important role for the company and management, Internal Audits are required to be independent and objective.

Therefore, in order to function more effectively, the Internal Audit unit must hold the clear mandate, which is agreed upon by the stakeholders and approved by the highest leadership. The mandate in the best practice of Internal Audit is called the Internal Audit Charter.

In the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning **the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter**, the Internal Audit Charter is prepared to regulate the existence and function of Internal Audit which includes the vision, mission, objectives, authorities, scope and relationship with internal/ external Company and Audit Committee.

And the International Professional Practices Framework (IPPF) as an International standard for Internal Professional Audit Practices issued by The Institute of Internal Auditors (IIA) regarding the Internal Audit Charter :

“The purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity must be formally defined in an internal audit charter, consistent with the Definition of Internal Auditing and the Code of Ethics. The chief audit executive must periodically review the internal audit charter and present it to senior management and the board for approval.”

II. LANDASAN HUKUM & KEBIJAKAN TERKAIT

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.04/2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.05/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
4. *Internasional Professional Practices Framework* (IPPF) sebagai standar Internasional untuk Praktik Professional Audit Internal yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA).
5. Kode etik Perusahaan yang berlaku.

II. LEGAL BASIS & RELATED POLICIES

1. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 56/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter.
2. Regulation of the Otoritas Jasa Keuangan, Republic of Indonesia Number 48/POJK.04/2024 Good Corporate Governance (GCG) for Finance Companies, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Service Institutions.
3. Regulation of the Otoritas Jasa Keuangan, Republic of Indonesia Number 4/POJK.05/2021 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Non-Bank Financial Service Institutions.
4. International Professional Practices Framework (IPPF) as an International standard for the Professional Practice of Internal Auditing issued by The Institute of Internal Auditors (IIA).
5. Applicable Company's code of ethics.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

Document No.	P-IA-001/III/26
Doc. Classification	LB
Unit	Internal Audit
Effective Date	17 Maret 2026
Page	3 of 7

POLICY

PIAGAM AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT CHARTER

III. PENGERTIAN

- Perusahaan** adalah PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.
- Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang yang mengatur mengenai OJK.
- Direksi** adalah Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.
- Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.
- Audit Internal** adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan.
- Unit Audit Internal** adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal.
- Teknologi Informasi (TI)** adalah sistem, aplikasi, infrastruktur, perangkat, data, dan informasi elektronik yang digunakan untuk mendukung proses bisnis dan operasional Perusahaan, termasuk aktivitas pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyampaian informasi.
- Penggunaan Teknologi Informasi** adalah seluruh kegiatan pemanfaatan sistem dan informasi oleh Perusahaan, baik yang dikelola secara internal maupun melalui penyedia jasa Teknologi Informasi, yang mendukung kegiatan operasional, pengambilan keputusan, dan pemenuhan ketentuan regulator.

III. DEFINITIONS

- Company** refers to PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.
- The Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, hereinafter abbreviated as OJK, is an independent institution that has the functions, duties and authority of regulation, supervision, inspection and investigation as referred to in the Law governing OJK.
- Directors** are Directors of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.
- Board of Commissioners** is the Board of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.
- Internal Audit** is an activity of providing confidence and consultation that is independent and objective, with the aim is to increase the Company value and operations, through a systematic approach, by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control, and corporate governance processes.
- Internal Audit Unit** is a work unit within an Issuer or Public Company that carries out the Internal Audit function.
- Information Technology (IT)** means systems, applications, infrastructure, devices, data, and electronic information used to support the Company's business processes and operations, including activities for management, storage, processing, and transmission of information.
- Use of Information Technology** means all activities involving the Company's utilization of systems and information, whether managed internally or through IT service providers, that support operations, decision-making, and compliance with regulatory requirements.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Audit Internal meliputi seluruh entitas dan aktivitas di PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, termasuk proses bisnis dan penggunaan Teknologi Informasi, dengan tujuan untuk menilai apakah manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola yang dirancang dan dijalankan oleh Manajemen telah memadai dalam mengelola risiko usaha, operasional, dan risiko yang timbul dari pemanfaatan Teknologi Informasi :

- Sumber daya yang dibutuhkan diperoleh dengan ekonomis, digunakan secara efisien dan dikelola dengan baik.
- Tindakan dan perilaku karyawan, serta pemanfaatan sistem dan informasi, berjalan sesuai kebijakan, standar, prosedur, serta hukum dan peraturan yang berlaku.
- Perbaikan berkesinambungan dilakukan secara konsisten oleh seluruh jajaran Perusahaan, termasuk dalam penerapan tata kelola dan pengendalian Teknologi Informasi.
- Kebijakan regulator yang berpotensi berdampak pada Perusahaan secara signifikan telah dilakukan identifikasi dan ditelaah secara cepat dan tepat.

IV. SCOPE

The scope of Internal Audit covers all entities and activities of PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, including business processes and the use of Information Technology, with the objective of assessing whether the risk management, controls, and governance designed and operated by Management are adequate to manage business, operational, and IT-related risks :

- The required resources are obtained economically, used efficiently and managed properly.
- Employee conduct and the use of systems and information comply with policies, standards, procedures, and applicable laws and regulations.
- Continuous improvements are carried out consistently across the Company, including in the application of governance and IT controls.
- Regulatory policies that have the potential to have a significant impact on the Company have been identified and reviewed quickly and accurately.

POLICY

PIAGAM AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT CHARTER

V. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal yang bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang Independensi dan menjamin kelancaran proses Audit serta melakukan pemantauan tindak lanjut, Kepala Audit Internal selain melakukan pelaporan kepada Direktur Utama juga kepada Dewan Komisaris yang dilakukan melalui Komite Audit.
- Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Auditor Internal yang berada dibawah struktur Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal.
- Auditor Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.

V. STRUCTURE AND POSITION

- The Internal Audit Unit is led by an Internal Audit Head who reports directly to the President Director. To support Independence and ensure the smooth running of the Audit process as well as monitor follow-up, the Head of Internal Audit in addition reporting to the President Director also to the Board of Commissioners through the Audit Committee.
- The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Financial Services Authority.
- The Internal Auditor who is under the structure of the Internal Audit Unit is responsible directly to the Head of Internal Audit.
- Internal Auditors are strictly prohibited from concurrently holding any positions or performing any duties that are directly related to the operational activities.

VI. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. VISI

Menjalankan fungsi Audit Internal yang memiliki Integritas, professional dan sesuai dengan *International Best Practices* serta menjadi penasihat terpercaya yang secara Pro Aktif memberikan analisa, saran strategis dan jasa sehingga memberikan nilai tambah kepada Perusahaan dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

2. MISI

Memberikan keyakinan yang independen dan objective untuk membantu Perusahaan khususnya Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam meningkatkan nilai dan kinerja operasional melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian & tata kelola perusahaan.

3. TUJUAN

- Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan memberikan analisa serta saran terhadap pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal.
- Memberikan analisa efektifitas dan efisiensi diseluruh kegiatan operasi Perusahaan.
- Memberikan informasi hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Pengamanan terhadap asset Perusahaan.
- Memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola Perusahaan.
- Membantu meningkatkan pengendalian internal di Perusahaan untuk mencegah terjadinya fraud melalui pengujian keefektifan system pengendalian.
- Memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Komisaris dan Manajemen terhadap kecukupan pengendalian internal dan mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
- Menyediakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan.

VI. VISION, MISSION AND OBJECTIVES

1. VISION

Carry out Internal Audit functions that have integrity, are professional and in accordance with *International Best Practice* and become a trusted advisor who pro-actively provides analysis, strategic advice and services so as to provide added value to the Company in the implementation of Good Corporate Governance.

2. MISSION

Provide independent and objective confidence to assist the Company, especially the President Director and the Board of Commissioners to improve operational value and performance through a systematic approach by evaluating and improving the effectiveness of risk management, control and corporate governance.

3. PURPOSE

- Identify and evaluate risks and provide analysis and advice on risk management and internal control systems.
- Provide analysis of effectiveness and efficiency throughout the Company's operational activities.
- Provide information on the results of compliance assessment to the applicable laws and regulations.
- To secure the Company assets.
- To provide suitable recommendations to improve the corporate governance process.
- To help improving internal control within the Company to prevent fraud, through testing the adequacy and effectiveness of the control system.
- To provide an independent view to the Board of Commissioners and Management on the adequacy of internal control and evaluate compliance with policies and procedures.
- To provide consulting services that provide added value and improve the company's operational performance.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk	Document No.	P-IA-001/III/26
	Doc. Classification	LB
	Unit	Internal Audit
	Effective Date	17 Maret 2026
POLICY	Page	5 of 7
PIAGAM AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT CHARTER		

VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi : 1. Menyusun dan mengembangkan rencana kerja Audit tahunan dengan menggunakan metode perencanaan berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan control yang diidentifikasi oleh Manajemen dan disetujui oleh Direktur Utama. 2. Merealisasikan perencanaan audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas khusus yang diminta oleh Management dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 3. Melakukan analisis dan penilaian atas proses keuangan, akuntansi, operasional, dan aktivitas lainnya, termasuk penggunaan sistem dan informasi yang menjadi bagian dari proses tersebut. 4. Menjaga staf audit sehingga senantiasa professional, memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memadai. 5. Melaksanakan jasa konsultasi, selain dari jasa assurance audit internal untuk membantu manajemen dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. 6. Mengevaluasi perubahan proses, jasa, operasi, dan pengendalian, termasuk aspek yang memanfaatkan Teknologi Informasi, agar selaras dengan standar praktik profesional dan ketentuan regulator. 7. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objective tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. 8. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 9. Memantau, menganalisis, dan melaporkan proses tindak lanjut perbaikan hasil pemeriksaan telah dilakukan secara efektif & efisien. 10. Melakukan investigasi terhadap dugaan fraud yang terjadi di dalam Perusahaan, termasuk bila berkaitan dengan pemanfaatan sistem dan teknologi yang digunakan dalam kegiatan operasional, dan koordinasi dengan unit kerja lain dilakukan sesuai kebutuhan investigasi.	VII. DUTIES AND RESPONSIBILITIES Internal Audit has duties and responsibilities such as : 1. Prepare and develop a flexible annual Audit work plan using suitable risk-based planning methods, including risks and controls identified by Management and approved by the President Director. 2. Carry out the approved annual audit plan, including special tasks requested by the Management and the Board of Commissioners through the Audit Committee. 3. Conduct analysis and assessments of financial, accounting, operational, and other activities, including the use of systems and information that form part of those activities. 4. Maintain audit staff so that they are always professional, have adequate knowledge, expertise and experience. 5. Provide consulting services, apart from internal audit assurance services to assist management in achieving company goals. 6. Evaluate changes in processes, services, operations, and controls, including those involving the use of Information Technology, to ensure alignment with professional practice standards and regulatory requirements. 7. Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management. 8. Make a report on the results of the examination and submit the report to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee. 9. Monitors, analyses, and reports on the follow-up process for improvement of audit results that has been carried out effectively & efficiently. 10. Conducting investigations into suspected fraud within the Company, including matters involving systems and technology used in operations, and coordinating with relevant units as necessary during the investigation process.
VIII. KEWENANGAN Audit Internal memiliki kewenangan untuk : 1. Memiliki akses penuh, bebas dan tidak terbatas pada seluruh fungsi, pencatatan, kekayaan dan personel Perusahaan yang relevan dengan tugas dan fungsinya. 2. Memperoleh akses yang diperlukan terhadap sistem, data, dan informasi terkait penggunaan Teknologi Informasi, termasuk meminta informasi yang diperlukan dari penyedia jasa Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan audit sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit.	VIII. AUTHORITIES Internal Audit has the authority to : 1. Have full, free and unrestricted access to all functions, records, assets and personnel of the Company that are relevant to their duties and functions. 2. Obtaining the necessary access to systems, data, and information related to the use of Information Technology, including requesting required information from IT service providers in accordance with applicable regulations. 3. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee, as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee.

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk	Document No.	P-IA-001/III/26
	Doc. Classification	LB
	Unit	Internal Audit
	Effective Date	17 Maret 2026
POLICY	Page	6 of 7
PIAGAM AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT CHARTER		

4. Memiliki kewenangan untuk mengadakan rapat secara berkala dan insidental ke jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit. 5. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup pekerjaan dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit. 6. Mendapatkan <i>support personal</i> yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit dan jasa lainnya. 7. Melakukan koordinasi terkait kegiatan auditor internal dengan kegiatan auditor eksternal.	4. Have full access in holding regular and incidental meetings to the Board of Directors, Board of Commissioners and Audit Committee. 5. Allocating resources, determining frequency, selecting subjects, determining the scope of work and applying the techniques needed to achieve audit objectives. 6. Obtaining the support personnel needed to carry out audits and other services. 7. Coordinate the activities of internal auditors with the activities of external auditors.
IX. KODE ETIK Kepala dan anggota Audit Internal harus mematuhi standar kode etik Auditor Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) dan Perusahaan, dimana harus menerapkan prinsip : 1. Integritas Auditor Internal memiliki integritas yang merupakan dasar penetapan penilaian. Auditor Internal tidak akan menerima <i>fee/</i> pemberian dalam bentuk apapun dari auditee, rekanan maupun pihak lainnya demi menjaga integritas Auditor. 2. Objektivitas Menunjukkan tingkat objektivitas dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan melakukan komunikasi informasi terkait aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor Internal melakukan pemeriksaan secara berimbang terhadap objek yang diperiksa. 3. Kerahasiaan Menjunjung tinggi nilai dan hak milik dari informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi tanpa persetujuan dari pihak berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum. 4. Kompetensi Menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam seluruh kegiatan Audit Internal.	IX. CODE OF ETHICS The Head and members of Internal Audit must comply with the Internal Auditor's code of ethics standards which refers to the code of ethics established by The Institute of Internal Auditors (IIA) and Company, which must apply the principles : 1. Integrity Internal auditors have integrity which is the basis for determining the assessment. The Internal Auditor will not accept fees or gifts in any form from the auditee, partners or other parties in order to maintain the integrity of the Auditor. 2. Objectivity Demonstrate the level of objectivity in collecting, evaluating and communicating information related to the activity or process being examined. The Internal Auditor conducts a balanced examination of the objects being examined. 3. Confidentiality Uphold the value and ownership rights of the information obtained and must not disclose information without the consent of the authorities unless there is a legal obligation. 4. Competence Apply the knowledge, skills and experience required in all Internal Audit activities.
X. PERSYARATAN AUDITOR Kepala dan anggota Audit Internal secara individu dan secara bersama-sama harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan kompetensi yaitu : 1. Memiliki Integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan objektif. 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknik audit, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, serta kemampuan lain yang relevan sesuai dengan bidang tugasnya, termasuk pemahaman atas risiko dan pengendalian yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan operasional perusahaan. 3. Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan di bidang pembiayaan, pasar modal dan kebijakan regulator lainnya.	X. AUDITOR REQUIREMENTS The Head and members of Internal Audit individually and collectively must have the knowledge, skills and competencies, such as : 1. Have integrity and professional, independent, honest and objective behavior. 2. Possessing adequate knowledge and experience in audit techniques, risk management, internal control systems, and other competencies relevant to their duties, including an understanding of risks and controls associated with the use of Information Technology in the Company's operations. 3. Have knowledge of laws and regulations in the field of financing, capital markets and other regulatory policies. 4. Have the ability to interact and communicate both orally and

PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk	Document No.	P-IA-001/III/26
	Doc. Classification	LB
	Unit	Internal Audit
	Effective Date	17 Maret 2026
POLICY	Page	7 of 7
PIAGAM AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT CHARTER		

4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan dan tulisan secara efektif. 5. Memiliki pemahaman mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik, termasuk penerapannya dalam penggunaan sistem dan informasi yang mendukung proses bisnis. 6. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh <i>the institute of Internal Auditors</i> . 7. Mematuhi Kode Etik Internal Audit. 8. Bersedia secara terus menerus meningkatkan pengetahuan, keahlian kemampuan professional dan efektivitas serta kualitas dari pekerjaan Auditor. 9. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal.	in writing effectively. 5. Understanding the principles of good corporate governance and effective risk management, including their application in systems and information supporting business processes. 6. Comply with professional standards issued by the institute of Internal Auditors. 7. Comply with the Internal Audit code of ethics. 8. Willing to continuously improve knowledge, skills, professional abilities and effectiveness and quality of Auditor's work. 9. Keeping the confidentiality of company information and/or data related to the implementation of the duties and responsibilities of Internal Audit.
XI. LAIN – LAIN Piagam Audit Internal ini mencabut Kebijakan nomor P-IA-001/IX/22 tentang Piagam Audit Internal dan dievaluasi secara berkala menyesuaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Audit Internal berlaku efektif sejak disahkan melalui persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris.	XI. MISCELLANEOUS This Internal Audit Charter revokes Policy Number P-IA-001/IX/22 concerning the Internal Audit Charter and is evaluated periodically in accordance with applicable laws and regulations. The Internal Audit Charter is effective since it was ratified with the approval of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

~ 0000 ~